



Regulasi Kewenangan Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia

Tentiyo Suharto¹, Abdul Saman Nasution²
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: ¹tentiyosuharto18@gmail.com,
²abdulsamannst@stain-madina.ac.id

Abstract

Sharia Financial Institutions (LKS) have an obligation to develop a governance system that can guarantee the implementation of sharia principles in all LKS products, instruments, operations, practices and management. This governance system is needed by LKS in order to foster trust from stakeholders and the public in general that all practices and activities carried out are in accordance with sharia. This governance system is also needed to avoid the occurrence of sharia risk, which is a form of risk that arises due to non-compliance with sharia principles.

This type of research is qualitative research with a library research approach, research carried out by collecting information based on observations. Researchers also use library research as supporting literature to obtain relevant data and information from books or other sources related to the Regulation of Supervisory Authority in Sharia Financial Institutions.

The institutions authorized to supervise sharia financial institutions in Indonesia are the National Sharia Council Fatwa Ulama of Indonesian (DSN-MUI) and the Financial Services Authority (OJK). With Regulation Law No. 21 2008 concerning Sharia Banking, then Article 26 of Law No. 21 2008 also became a form of legalization of the DSN-MUI Fatwa as a Sharia Banking regulation. Apart from the Law that regulates Sharia Banking, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) is also supporting material that is used as a reference in resolving sharia economic cases which are increasing day by day along with the development of Sharia Financial Institutions. The supervisory authority in sharia financial institutions is DPS with the duties and authority to supervise the implementation of DSN-MUI decisions in sharia financial institutions. The Financial Services Authority (OJK) has the functions, duties and authority of regulation, supervision, inspection and investigation as intended in Law Number 21 of 2008. The task of supervising the non-bank financial industry and capital markets was officially transferred from the Ministry of Finance and Bapepam-LK to the OJK on 31 December 2012.

Keywords: *Sharia Economics, Authority, Supervision, Law, Fatwa, Financial Institutions, National Sharia Council Fatwa of Islamic Indonesian (DSN-MUI), Financial Services Authority (OJK).*



Abstrak

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem tata kelola yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek, dan manajemen LKS. Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para stakeholders dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (shariah risk), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (library research), penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung literature untuk mendapatkan data-data dan informasi secara relevan terhadap buku atau sumber lain yang berkaitan dengan Regulasi Kewenangan Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga yang berwenang dalam pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan Regulasi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lalu kemudian pada Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 juga menjadi bentuk legalisasi Fatwa DSN-MUI sebagai peraturan Perbankan Syariah. Selain Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjadi materi penunjang yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah seiring perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun wewenang pengawasan pada lembaga keuangan syariah adalah DPS dengan Tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Wewenang, Pengawasan, Hukum, Fatwa, Lembaga Keuangan, DSN-MUI, OJK.



A. PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia sepanjang 2022 terpantau baik di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,3% pada 2022. Ekonomi Indonesia juga didorong oleh positifnya kinerja ekspor Indonesia. Neraca Perdagangan Indonesia mencatatkan *net surplus* sepanjang 2022 seiring dengan kenaikan harga komoditas global, termasuk pada komoditas ekspor utama Indonesia yaitu batu bara. Dari sisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, baik perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah telah membuktikan resiliensinya pada strategi adaptasi yang mampu membawa optimisme dalam melewati masa pandemi. Selama tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 13,82%.

Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,08%) mengalami pertumbuhan dengan laju 15,51% lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 14,83%. Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,77% dari keuangan syariah berakselerasi sebesar 15,63% dibanding tahun 2021 sebesar 13,94%. Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 6,15% dari total aset keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebesar 20,88% dibanding tahun 2021 sebesar 3,90%. Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional. Di tengah masa pemulihan pascapandemi, Indonesia mampu mempertahankan peringkat ke-3 dalam *Islamic Finance Development Indicator 2022*. Menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Arah pengembangan sektor keuangan syariah secara umum telah terangkum dalam *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (RP2SI)* dan *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025*, *Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025*, serta *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 (RPMS)* bagi sektor pasar modal yang merupakan terjemahan lebih detail dari *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025*. (Laporan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan)

Industri keuangan syariah seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi secara global mengalami pertumbuhan yang cukup menjanjikan perkembangannya. Pertumbuhan tersebut tidak hanya segi jumlah aset dan variasi produk tetapi juga cakupan geografis, termasuk aspek regulasi dan kelembagaannya.

Secara geografis, penyebaran lembaga keuangan syariah tidak hanya terkonsentrasi di negara-negara mayoritas Muslim seperti di Timur Tengah, tetapi mulai berkembang di negara-negara muslim minoritas seperti Inggris, Jerman, Singapura, Thailand dan Rusia. Perluasan geografis industri keuangan syariah tersebut berdampak pada



penyesuaian peraturan dan perundang-undangan yang sudah berlaku di masing-masing yurisdiksi. (Iska Syukri, 2012).

Terdapat dua pendekatan yang secara umum diadopsi yaitu *integrated approach* (pendekatan terpadu) dimana lembaga keuangan syariah diatur oleh undang-undang yang sudah ada, dan hanya perlu amandemen. Pendekatan ini berlaku di UK, Jerman, dan Singapura. Adapun *segregated approach* (pendekatan terpisah) yaitu, lembaga keuangan syariah diatur oleh undang-undang yang berbeda dengan undang-undang konvensional yang sudah ada. Kedua pendekatan tersebut, biasa disebut dual-financial system. Pendekatan ini berlaku di Malaysia, Indonesia, Pakistan dan Brunei Darussalam.

Pertumbuhan kelembagaan keuangan syariah harus direspon dengan penguatan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *good corporate governance*. Desain tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah (LKS) tentunya memiliki keunikan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan LKS selain harus menerapkan sistem tata kelola perusahaan pada umumnya, LKS juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem tata kelola yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek, dan manajemen LKS. Istilah *shariah governance* merupakan istilah yang digunakan pada LKS sebagai suatu bentuk struktur yang unik dan khusus di LKS, yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh operasi LKS sesuai dengan syariah *shariah compliant* (Rama, 2014).

Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para stakeholders dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Konsep *shariah governance* hanya merupakan komplementer dari sistem tata kelola yang sudah ada pada LKS. Selain memiliki dewan direksi, audit internal, dan eksternal, dan unit kepatuhan sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan, LKS harus memiliki dewan syariah (Dewan Pengawas Syariah atau DPS), audit syariah internal dan eksternal serta unit kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem *shariah governance*. Dalam sistem *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi perusahaan atau lembaga keuangan syariah menjadi suatu yang unik dalam sistem tata kelola perusahaan. DPS adalah elemen penting dalam sistem tata kelola syariah (*shariah governance*). DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan penasehatan dan atau pengawasan serta melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan



syariah agar lembaga tersebut konsisten mengikuti dan mentaati aturan dan prinsip-prinsip syariah. (Dewi Nurul M dan Farida Fitriyanti, 2008)

Model syariah governance yang diadopsi oleh berbagai negara berbeda-beda. Hal ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kerangka regulasi yang mengatur sistem syariah governance di masing-masing yurisdiksi. Sebagian negara mengatur secara detail tentang kerangkashariah governance LKS pada UU perbankan dan keuangan syariah mereka, sebaliknya sebagian negara tidak mengatur secara ketat dan membiarkan industri untuk melakukan pengaturan masing-masing.

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis terhadap regulasi kewenangan pengawasan pada LKS di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

B. LANDASAN TEORI

1. **Regulasi.** Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. (Aunur Rohim Faqih dkk, 2010) Regulasi menurut para ahli: Rosenbloom (2009) Dikutip dari *buku Handbook of Regulation and Administrative Law*, regulasi adalah suatu ruang lingkup proses. Di dalamnya ada struktur yang dikeluarkan tiga lembaga negara. Ketiganya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif administrasi publik. Hal ini juga meliputi penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta adjudikasi. Kyla Malcolm (2009). Ahli ekonomi ini berpendapat, regulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian regulasi masih dalam perspektif administrasi publik. Regulasi melibatkan tiga area regulasi yang saling terhubung satu sama lain. Ketiganya adalah struktur kelembagaan dan legalitas (*legal and institutional structures*), penegakan (*enforcement*), dan kegiatan supervisi (*supervisory activities*).
2. **Kewenangan.** Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Menurut F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek: Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik) Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.



Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu. Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang- kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. (Nur Basuki Winarno, 2008)

3. Pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. (Adiwarman Karim, 2006).

Jenis-jenis Pengawasan adalah sebagai berikut: Pengawasan internal, Pengawasan eksternal, Pengawasan preventif dan represif, Pengawasan aktif dan pasif, Pengawasan kebenaran formil. Contoh penerapan fungsi pengawasan (*controlling*) dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah mengevaluasi capaian kerja organisasi menyusun analisis jabatan mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai menginformasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Proses pengawasan terdiri dari lima langkah yaitu penetapan standard pelaksanaan. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba atau pun unsur yang dilarang dalam agama Islam. (Anwar Nasution, 1990). Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Menurut data OJK hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah



(UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Ciri-Ciri Lembaga Keuangan Syariah Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. (Subagyo, 2015). Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. (Priyono, 2016) Pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut: Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan". Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. (Sugiyono, 2017).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, karena Besaran data yang diperoleh dari buku dan internet yang dalam bentuk artikel, jurnal, dan skripsi berupa data kuantitatif.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Lembaga yang berwenang Dalam Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, reksa dana, pasar modal, pasar uang dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan LKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2005).

Adapun lembaga yang berwenang dalam pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia antara lain:

- a. Dewan Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di antaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis Hukum Syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah Pembiayaan



Mudharabah (*Qiradh*), Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, *Wakalah*, Akad *Mudharabah*, *Musytarakah*, dan Akad *Kafalah*.

Adapun visinya adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat dan dengan misi menumbuhkan kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank atau LKNB yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan syariah nasional merupakan dari bagian Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. untuk membantu pengawasan terhadap fatwa yang sudah ditetapkan, maka DSN-MUI menunjukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) disetiap unit usaha atau unit lembaga keuangan syariah sebagai pengawas tunggal langsung dilapangan atau sektor industri keuangan syariah. (<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas>. Di Akses tanggal 20 Novemeber 2023).

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Pengertian Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan serta memonitor aktivitas dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Bank syariah maupun bank konvensional yang memasarkan produk, layanan/jasa maupun unit usaha dalam bentuk syariah, wajib hukumnya untuk membentuk Badan Pengawas Syariah. Jika dilihat dari segi hukumnya, lembaga DPS ini ditunjuk langsung melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan adanya rekomendasi dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam rapat tersebut akan terpilih anggota-anggota yang direkomendasi oleh



Dewan Syariah Nasional (DSN) setelah melalui berbagai proses. Anggota inilah yang nantinya akan bertanggung jawab menjamin semua produk, sistem manajemen, pengelolaan dana dan kebijakan dari Lembaga Keuangan Syariah agar mampu bekerja sesuai dengan prinsip syariah Islam. (<https://www.ocbc.id/id/article/2021/09/16/dewan-pengawas-syariah> Diakses tanggal 28 November 2023).

DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (Muhammad Firdaus ddk, 2007).

- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki Visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum dan dengan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan menjalankan mandat undang-undang untuk mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan syariah. Sebagai institusi pengawas, OJK telah mempersiapkan prasarana pengawasan berbasis risiko berupa peraturan-peraturan kehati-



hatian dan sistem pengawasan khusus bagi industri jasa keuangan syariah.

OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk di LKNB Syariah. Tentu instrumen regulasi yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah, dengan melibatkan DSN MUI. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor LKNB. (<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>. Diakses Tanggal 15 November 2023).

Adapun standar pengaturan yang ditetapkan telah pula mengadopsi standar pengawasan yang telah diakui secara internasional. Hal ini untuk memastikan bahwa industri keuangan syariah memiliki kapasitas yang mapan dalam menghadapi gejolak dalam sistem keuangan. (Kasmir, 2005).

OJK bersama dengan stakeholders keuangan syariah mendorong pelaksanaan Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah. Sebagai suatu gerakan, Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah ini memiliki tujuan mendorong kesadaran kolektif dari seluruh stakeholders ekonomi dan keuangan syariah untuk memahami dan mencintai produk dan aktivitas keuangan syariah dengan bersinergi dan secara bahu membahu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

2. Regulasi Wewenang Pengawasan Pada LKS

Regulasi terkait pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berupa hukum materil, yaitu diantaranya Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah.

Berawal dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang operasional perbankan yang sudah menggunakan Prinsip Bagi Hasil, yang kemudian juga ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992. Selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang juga merupakan awal dimulainya era dual system bank, dengan memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Pengaturan mengenai UUS sudah tertuang dalam PBI No.8/3/2006 yang sudah diperbaharui dengan PBI



no.9/7/PBI/2007. Regulasi ini ditujukan untuk memberikan peluang bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk membuka layanan syariah melalui outlet konvensional atau lebih dikenal dengan istilah *office channeling*. (Peraturan Bank Indonesia Nomor :11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah).

Istilah *office channeling* mempunyai pengertian layanan syariah yang dilakukan oleh cabang konvensional, nasabah tidak perlu lagi mencari cabang syariah dan cukup datang ke kantor cabang konvensional. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas.(Andri Soemitra, 2019). Pemberlakuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dimaksudkan khusus untuk menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Lalu kemudian pada Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 juga menjadi bentuk legalisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai peraturan Perbankan Syariah.

Selain Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjadi materi penunjang yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah seiring perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun wewenang pengawasan pada lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas dan wewenang DPS adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah atau dikenal dengan DPS merupakan organ dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2018). DPS ini secara organisasi bertanggungjawab kepada DSN MUI pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggungjawab kepada Allah Swt (Ulin Nuha, 2018).



- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Tugas dan wewenang OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (Dewi Nurul M dan Farida Fitriyanti, 2008).

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut: **Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:** Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; **Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;** Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitor; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank; Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank. (Syukri Iska, 2012)



Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi: Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan; Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi: Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu; Melakukan penunjukan pengelola statuter; Menetapkan penggunaan pengelola statuter; Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. (<https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan>, Diakses tanggal 18 Oktober 2023).

E. KESIMPULAN

Lembaga yang berwenang dalam pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI menetapkan DPS sebagai pelaksana dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Regulasi terkait pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berawal dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang operasional perbankan yang sudah menggunakan Prinsip Bagi Hasil, yang kemudian juga ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992. Selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang juga merupakan awal dimulainya era dual system bank, dengan memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2008



tentang Perbankan Syariah, maka dimaksudkan khusus untuk menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Lalu kemudian pada Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 juga menjadi bentuk legalisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai peraturan Perbankan Syariah. Selain Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjadi materi penunjang yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah seiring perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun wewenang pengawasan pada lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas dan wewenang DPS adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah atau dikenal dengan DPS merupakan organ dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, 1996. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus.
- Abdurrahman. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Pedoman Hakim Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Aunur Rohim Faqih dkk. 2010. HKI, *Hukum Islam & Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008)*
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Payung Hukum Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Arifin Hamid. 2007. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Bustaman. 2016. *Konsep Uang Dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul*



- Mannan), (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Kencana.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Dewi Nurul M dan Farida Fitriyanti. 2008. *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful*, Yogyakarta: Lab Hukum UMY.
- Fatarib, Husnul. 2017. *Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas di Lembaga Keuangan Syari'ah Kota Metro.* "Jurnal el-Hekam", Vol. II, No. 1.
- Hidayat, Farid. 2016. *Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance*. Jurnal Mahkamah, Vol.2, No. 1.
- Hadi, Imam Abdul. 2011. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.
- Hidayat, Farid. 2016. *Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance*. Jurnal Mahkamah, Vol.2, No. 1.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismanto, Kwat. 2015. *Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan*. Jurnal Penelitian Vol.12, No. 1.
- Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. Adwarman. 2006. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Mujib, Abdul. 2017. *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah*. Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMK YKPN, Edisi Revisi, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2005. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta
- Muhammad Firdaus Dkk. 2007. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Nasution, Anwar. 1990. *Tinjauan Ekonomi atas Dampak Paket Deregulasi tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*. Jakarta, Gramedia.
- Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor :11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.



- Prastiwi, Iin Emy. 2017. *Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja BMT*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01.
- Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Media Prenada. Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Umam, Khatibul. 2015. *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*. Panggung Hukum: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Vol.1, No.2.